



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2168/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/Rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/27401/Dinkes/IX/2023 tanggal 21 September 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1592/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1592/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

6. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
7. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2168/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Aini Pertiwi, SpPD	197412122009032006	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Sultan Sulaiman
2	dr. Heri Gunawan, SpPD	198207132009031007	Penata Tk.I, III/d	Wakil Ketua	RSUD Sultan Sulaiman
3	dr. Yessy Suziarty, SpPK	198404082011012023	Penata, III/c	Anggota	RSUD Sultan Sulaiman
4	dr. Endah Tri Lestari, SpKJ	197703282006042013	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Sulaiman
5	dr. Mery Susanna Bangun	198205232010012022	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Sulaiman
6	dr. Nabsiah Nasution	197410262008012002	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Sulaiman
7	Dahlia. SKep, Ners	198310312009032009	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Sultan Sulaiman

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003